



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 226B/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENGGABUNGAN FAKULTAS/SEKOLAH
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 226/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pembentukan Tim Kajian Penggabungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, agar anggota tim dapat bekerja dan melaksanakan kajian yang ditugaskan dengan lebih optimal maka diperlukan jabatan Ketua dan Sekretaris untuk mengkoordinasikan tugas-tugas anggota tim tersebut, maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penggantian sebagaimana mestinya;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 04/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Kebijakan Pengembangan dan Inovasi Pendidikan;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 226/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pembentukan Tim Kajian Penggabungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB, tanggal 5 Agustus 2020, tentang Permohonan Revisi SK tentang Pembentukan Tim Kajian Penggabungan F/S ITB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Kajian Penggabungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

NO	F/S	NAMA	NIP	JABATAN
1.	STEI	Prof. Dr. Carmadi Machbub	19540118 198103 1 003	Ketua
2.	FMIPA	Prof. Dr. M. Salman A. N.	19680916 199402 1 001	Sekretaris
3.	FTI	Dr.Eng. Yosi Agustina Hidayat, ST,MT	198108042012122001	Notulis
4.	FITB	Prof. Ir. Benyamin Sapiie, Ph.D.	19611016 198903 1 001	Anggota
5.	FSRD	Drs. Budi Isdianto, M.Sn.	19571225 198601 1 001	Anggota
6.	FTI	Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc., Ph.D.	19610817 198702 1 001	Anggota

7.	FTMD	Prof. Dr. Andi Isra Mahyuddin	19590205 198503 1 002	Anggota
8.	FTSL	Prof. Ir. Harun Al Rasyid, M.Sc., Ph.D.	19611019 198601 1 001	Anggota
9.	FTTM	Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D.	19640826 199001 1 001	Anggota
10.	SAPPK	Prof. Ir. Iwan Sudradjat, MSA, Ph.D.	19521227 197903 1 001	Anggota
11.	SBM	Prof. Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.	19540505 197903 1 009	Anggota
12.	SF	Prof. Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja	19520530 197701 1 001	Anggota
13.	SITH	Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.	19580501 198601 1 001	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- melakukan kajian jumlah Fakultas/Sekolah yang optimal di lingkungan Institut Teknologi Bandung Multi Kampus dengan memperhatikan tantangan masa depan dan *best practice* pengelolaan institusi pendidikan tinggi di dunia;
 - melakukan kajian penggabungan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung Multi Kampus sesuai dengan kebutuhan pengembangan ITB ke depan, baik dari sisi pengembangan program pendidikan, kegiatan penelitian, serta pengembangan keilmuan yang sifatnya interdisiplin maupun pengelolaan organisasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK) ITB.
- KEEMPAT : Standar biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNB) Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK) ITB.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 226/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pembentukan Tim Kajian Penggabungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Senat Akademik;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Dekan;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Para Kepala Biro;
- Para Kepala Kantor;
- Para Direktur;
- Para Ketua Lembaga;
- Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
- Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2020

REKTOR,



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001